



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW (Taiwan), alamat semula di KABUPATEN TULUNGAGUNG, sekarang di TAIWAN 830. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUL MAARIF, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan K.H. Wachid Hasyim No.99, Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, dengan Register Nomor : 518/Kuasa/IV/2016/PA.TA. tanggal 18 April 2016, dahulu sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0990/Pdt.G/2016/PA.TA tanggal 12 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tulungagung berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, tempat tinggal Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0990/Pdt.G/2016/PA.TA tanggal 12 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2016;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 5 Nopember 2016 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 14 Nopember 2016, pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Nopember 2016;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0990/Pdt.G/2016/PA.TA tanggal 24 Nopember 2016, menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung;

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, Tergugat/Pembanding telah menghadap Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dan telah melaksanakan pemeriksaan perkara banding (*inzage*) atas perkara yang dimohonkan banding tersebut dan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 24 Nopember 2016 bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan nomor 0990/Pdt.G/2016/PA.TA tanggal 8 Nopember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2016, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi serta berita acara persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding adalah mengenai kewenangan relatif dan diajukan pada jawaban pertama, berdasarkan Pasal 136 HIR Majelis Hakim harus memeriksa terlebih dahulu tentang eksepsi sebelum memeriksa pokok perkara, apabila eksepsi ditolak harus dituangkan dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Tergugat/Pembanding tidak menuangkan dalam putusan sela, hanya mencantumkan dalam putusan akhir bersama-sama dengan putusan pokok perkara, namun demikian tidak dibuatnya putusan sela dalam menolak eksepsi Tergugat/Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama di tempat kediaman Penggugat/Terbanding, kecuali apabila Penggugat/Terbanding dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat/Pembanding, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam perkara ini tidak terbukti bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Tergugat/Pembanding, sedangkan tempat tinggal Tergugat/Pembanding senyatanya di Desa Punggursari, Kecamatan Durenan, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk yang bernama Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, bahkan kurang lebih satu tahun yang lalu Penggugat/Terbanding sudah pernah mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berkumpul lagi sudah 1 (satu) tahun lebih dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, karena Penggugat/Terbanding kembali dari bekerja di Taiwan tidak berkumpul dengan Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding tidak berusaha untuk menjemput Penggugat/Terbanding, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti tersebut kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.*

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, pada pokoknya merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding memandang cukup dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusannya sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0990/Pdt.G/2016/PA.TA tanggal 12 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TASLIM, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 16/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 5 Januari 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. TASLIM, M.H.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.

PANITERA PENGGANTI,

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkas ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 -
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)